



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Labanu, 30 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai
Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Labanu, 30 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Kwd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal 11 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 10 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama: [REDACTED] usia 5 bulan;
3. Bahwa sejak Juni 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan Pemohon bahkan Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan masalah yang sama kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Operator Turbin Lokal di PLTU Kecamatan Anggrek dengan penghasilan per bulan sebesar Rp1.800.000,-
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak di bawah umur yang masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp400.000, biaya pendidikan Rp200.000 dan biaya kesehatan Rp200.000 sampai dengan dewasa/mandiri sehingga Pemohon bersedia memberikan nafkah anak yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 (sepulu) persen

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan melalui Termohon;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwardang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwardang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan (hadhanah), nafkah Pendidikan dan nafkah Kesehatan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sitriya Daud, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Februari 2022, dan telah berhasil mencapai perdamaian sebagian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil permohonan angka 1 adalah benar;
2. Bahwa dalil permohonan angka 2 adalah tidak benar. Yang benar adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 10 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon selama 2 bulan, kemudian berpisah rumah sampai sekarang;
3. Bahwa dalil permohonan angka 3 adalah tidak benar. Tidak ada pertengkaran pada bulan Juni 2021, yang benar adalah pada tanggal 14 Juli 2021, Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah USG bayi yang mana Pemohon ingin Termohon melakukan pemeriksaan USG 3D, namun karena masalah biaya, Termohon melakukan pemeriksaan USG biasa;
4. Bahwa dalil permohonan angka 3.1. adalah tidak benar. Yang benar adalah Termohon selalu mendengar perkataan Pemohon dan menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa dalil permohonan angka 3.2. adalah benar tetapi hanya sekali, yaitu pada waktu terjadi pertengkaran pada Juli 2021, yang mana orang tua Termohon hanya memberikan nasihat kepada Pemohon, dan Pemohon menganggapnya ikut campur dalam urusan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa dalil permohonan angka 3.3. adalah tidak benar. Yang benar adalah pada tanggal 30 Agustus 2021 orang tua Termohon menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengobati anak yang baru beberapa bulan lahir dengan cara pengobatan orang tua (meludahi

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusatnya), lalu Pemohon marah kemudian pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;

7. Bahwa dalil permohonan angka 4 adalah tidak benar. Yang benar adalah keluarga Pemohon tidak pernah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

8. Bahwa dalil permohonan angka 5 adalah tidak benar. Yang benar adalah sisa bersih penghasilan Pemohon Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

9. Bahwa dalil permohonan angka 6 adalah Termohon tidak sepakat dan setuju apabila Pemohon memberikan nafkah anaknya per bulan sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % per bulan. Termohon menuntut supaya Pemohon membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik (rekonversi) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon selama 6 bulan sejak bulan Agustus 2021, oleh sebab itu Termohon menuntut supaya Pemohon membayar nafkah lampau tersebut yang setiap bulannya sebesar Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus rupiah) dikalikan 6 bulan sehingga berjumlah Rp7.800.000,00,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 6 bulan sejumlah Rp7.800.000,00- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa pemohon tetap dengan dalil permohonan pada angka 1;
- Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon untuk dalil angka 2 yang menyatakan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 10 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon selama 2 bulan, kemudian berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan pada angka 3, dan Pemohon membenarkan jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan adalah masalah USG bayi yang mana Pemohon ingin Termohon melakukan pemeriksaan USG 3D;
- Bahwa pemohon juga tetap dengan dalil permohonan pada point 3.1, Termohon tidak pernah mendengarkan kata-kata Pemohon dan lebih mendengarkan kata-kata orangtuanya;
- Bahwa pemohon juga tetap dengan dalil permohonan pada point 3.2, orang tua Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pemohon tetap dengan dalil permohonan pada angka 3.3;
- Bahwa pemohon tetap dengan dalil permohonan pada angka 4, 5 dan 6;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Dalam Rekonvensi :

- Bahwa benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 6 bulan, akan tetapi pada tanggal 25 Agustus 2021, sebelum berpisah, Tergugat memberikan Penggugat uang sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah), sedangkan dari bulan September 2021 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah lampau selama 6 bulan sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa gaji Tergugat sebagai karyawan PLTU setiap bulan sebesar Rp. 4.608.436,00- (empat juta enam ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di Bank BNI yang setiap bulannya dicicil selama 10 tahun, angsurannya sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, disamping itu juga mempunyai hutang di PNM Mekar yang setiap bulan dicicil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga penghasilan bersih Tergugat setiap bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan adanya hutang bersama di Bank BNI yang setiap bulannya dicicil selama 10 tahun, angsurannya sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, disamping itu juga mempunyai hutang di PNM Mekar yang setiap bulan dicicil sejumlah Rp300.000,00 namun yang di PNM Mekar tinggal satu kali cicilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dan jawaban dalam rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat bukti, yaitu:

A. Surat

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7505033012970001 tanggal 29-12-2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0187/16/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi slip gaji atas nama Rahmat S. Nani, yang dikeluarkan oleh kantor PT Mitra Karya Prima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
4. Fotokopi daftar hutang atas nama Rahmat S. Nani yang dikeluarkan oleh Bank BNI Taplus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2;
5. Fotokopi daftar hutang atas nama Sartin Mahmud yang dikeluarkan oleh perusahaan PNM Mekar Syariah. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan tidak dinazegelen Kantor Pos. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.3;

B. Saksi

Saksi 1, [REDACTED] umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Ramah Tangga tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Gorontalo Utara, dibiwah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa pada bulan Agustus 2021, bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon, kemudian Pemohon mau dipukul oleh orang tua Termohon;
- Bahwa pemohon juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon lebih mendengarkan kata-kata orangtuanya daripada Pemohon, dan orangtua Termohon juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, Pemohon pulang ke rumah saksi, dan tidak pernah berkumpul lagi dengan Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, saksi beberapa kali ke rumah orang tua Termohon untuk mengantarkan anaknya susu dan pampers;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun keduanya tidak mau;

Saksi 2, [REDACTED], umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PLTU tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa pada bulan Agustus 2021, bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon, kemudian Pemohon mau dipukul oleh orang tua Termohon;
- Bahwa pemohon juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon lebih mendengarkan kata-kata orangtuanya daripada Pemohon, dan orangtua Termohon juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, Pemohon pulang ke rumah saksi, dan tidak pernah berkumpul lagi dengan Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun keduanya tidak mau;

Bahwa Pemohon dan Termohon di depan sidang menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sama-sama telah bertekad bulat untuk bercerai oleh karena itu memohon putusan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvesi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sitriya Daud, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Februari 2022, mediasi telah berhasil sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di bagian "Duduk Perkara" di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon Konvensi telah mengakui dalil-dalil permohonan angka 3 perihal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan memberikan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan membantah mengenai tanggal kejadian dan penyebab-penyebabnya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon Konvensi, namun kejadiannya pada Juli 2021, Termohon Konvensi membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon Konvensi dalam permohonannya, Termohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar disebabkan masalah USG bayi yang mana Pemohon Konvensi ingin Termohon Konvensi melakukan pemeriksaan USG 3D, namun karena masalah biaya, Termohon Konvensi melakukan pemeriksaan USG biasa;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon Konvensi, namun kejadiannya pada tanggal 30 Agustus 2021, dan Termohon Konvensi membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon Konvensi dalam permohonannya. Yang benar adalah pada tanggal 30 Agustus

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 orang tua Termohon Konvensi menyarankan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mengobati anak yang baru beberapa bulan lahir dengan cara pengobatan orang tua (meludahi pusatnya) kemudian dilakukanlah pengobatan, sehingga Pemohon Konvensi marah kemudian pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya pada pokoknya tetap pada dalil permohonan cerai talak semula, demikian pula Termohon Konvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dihubungkan jawaban Termohon Konvensi, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan identitas Pemohon Konvensi, sehingga secara formal dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 RBG. dan sesuai alamat Termohon Konvensi yang tertera dalam surat permohonan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kwardang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kwardang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sudah dewasa, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal (Vide Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBG. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa kedua saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang demikian, merupakan testimonium de auditu. Menurut Putusan MARI Nomor 308 K/Sip./1973 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang;

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUH Perdata terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*Presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijke vermoeden*). Adapun persangkaan hakim adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 juga menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak Agustus 2021 dan saat ini Pemohon Konvensi tinggal di rumah kedua saksi, sedangkan Termohon Konvensi tetap tinggal di rumah orang tuanya, dan selama berpisah, keduanya tidak pernah berkumpul lagi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dan kedua saksi sudah pernah berusaha menasihati keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh kedua saksi dan relevan pula dengan sebagian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi,

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi dan saksi 2 tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sudah merupakan pengetahuan umum bahwa sangat kecil kemungkinan terjadi sepasang suami istri mau bertengkar di depan orang lain. Apabila pertengkaran antara suami istri disaksikan oleh orang lain akan mengakibatkan malu bagi suami istri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya suami istri yang bertengkar tersebut sengaja tidak menampakkan atau mempertontonkan pertengkarnya dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sudah merupakan pengetahuan umum juga bahwa apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, sepasang suami istri biasanya akan mencurahkan permasalahan rumah tangganya kepada keluarga atau teman dekat, yang dipercaya dapat memberikan solusi, dan dalam perkara ini, Pemohon konvensi telah mencurahkan permasalahan rumah tangganya kepada kedua saksi sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keterangan saksi 1 dan saksi tersebut meskipun berkualitas sebagai de auditu, akan tetapi majelis dapat menerimanya dan memiliki kekuatan pembuktian meskipun tidak sempurna, oleh sebab keterangan yang disampaikan merupakan pengetahuan yang bersumber langsung dari Pemohon konvensi, dan jika dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berpisah sejak Agustus 2021, dan kedua saksi sudah menasihati keduanya, namun tidak berhasil, maka majelis dapat menarik suatu persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dan membantah tanggal kejadian dan penyebab-penyebabnya, namun Termohon konvensi tidak dapat mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya, oleh

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu bantahannya tidak terbukti, dengan demikian maka yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon *konvensi* dan Termohon *konvensi* adalah hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon *konvensi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon Konvensi telah terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon *konvensi* menikah dengan Termohon *konvensi* pada tanggal 11 Agustus 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa pada bulan Juni 2021, Pemohon *konvensi* bertengkar dan berselisih dengan Termohon *konvensi* disebabkan Termohon *konvensi* tidak mendengarkan perkataan Pemohon *konvensi*, dan orangtua Termohon *konvensi* sering ikut campur dalam urusan rumah tangga keduanya;
3. Bahwa Pemohon Konvensi berpisah rumah dengan Termohon Konvensi sejak Agustus 2021, Pemohon meninggalkan rumah dan saat ini tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon Konvensi tetap tinggal bersama orang tuanya;
4. Bahwa selama berpisah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah berkumpul lagi dalam satu rumah;
5. Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali membina rumah tangga, namun kedua-duanya tidak mau;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar dan sulit dirukunkan kembali disebabkan Termohon Konvensi tidak mendengarkan perkataan Pemohon Konvensi, dan orangtua Termohon Konvensi sering ikut

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur dalam urusan rumah tangga keduanya, dan keduanya sudah berpisah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 2 dikorelasikan dengan pasal-pasal di atas, maka Majelis berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dinilai sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena intens dan tidak kunjung selesai sampai Pemohon Konvensi mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi telah mengakibatkan hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menjadi tidak harmonis, keduanya pisah tempat tinggal, dan masing-masing tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sehingga perkawinan keduanya tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan dan dimediasi tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi keduanya dapat disatukan kembali, oleh sebab itu, hubungan keduanya dapat dikategorikan sebagai hubungan yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), sehingga keduanya tidak dapat lagi merasakan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa merukunkan dan merekatkan kembali hubungan yang sudah pecah, mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, bahkan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka;

Menimbang, bahwa mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah memberikan jalan keluar agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An-Nisa ayat 35);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kwandang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “ *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut* “,

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

1. *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;*
2. *Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:*
 - a. *Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*
 - b. *Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
 - c. *Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan*
 - d. *Memperoleh hak anak lainnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tertulis tertanggal 9 Februari 2022 yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, bahwa seorang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon selaku ibunya, maka demi kesejahteraan anak dan demi keberlangsungan pendidikan dan masa depannya, maka **demi hukum dan demi keberlangsungan jaminan masa depan dan nasib anak tersebut**, Pemohon selaku ayah kandung dari anak tersebut berkewajiban untuk memenuhi biaya kebutuhan anak sehari-hari sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah anak per bulan sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % per tahun oleh sebab itu mengingat Pemohon dan Termohon baru berusia 5 bulan sehingga wajar dan adil jika Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan serta Kesehatan anak tersebut sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara langsung melalui Termohon, dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah membuat kesepakatan perdamaian sesuai Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa isi perdamaian tersebut ternyata tidak bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu majelis patut menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam hal mut'ah, dan nafkah iddah dan hak asuh anak, sesuai Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 9 Februari 2022 tersebut, dan menghukum keduanya untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membeli susu bebelac untuk seorang anaknya per bulan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah perbulan;

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 6 bulan sejak bulan Agustus 2021, oleh sebab itu Penggugat menuntut supaya Penggugat membayar nafkah lampau setiap bulannya sebesar Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus rupiah) sehingga selama 6 bulan sejumlah Rp. 7800.000,00,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PLTU mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 4.608.436,00- (empat juta enam ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), akan tetapi setelah dipotong untuk membayar hutang di bank BNI dan PNM Mekara, sampai sekarang ini, gaji bersih Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan nafkah lampau selama 6 bulan, sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya membenarkan jawaban Tergugat Rekonvensi dan menyatakan bahwa hutang yang di PNM Mekar tinggal satu kali cicilan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa asli TR. 1, TR. 2 dan TR.3;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa asli fotokopi Slip Gaji Tergugat yang dikeluarkan oleh PT Mitra Karya Prima. Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Penggugat Rekonvensi. Isi bukti tersebut menjelaskan gaji Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 berupa fotokopi rekening koran yang dikeluarkan BNI. Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen, dan tidak dapat

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Penggugat Rekonvensi. Isi bukti tersebut menjelaskan tabungan Tergugat dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 berupa nota angsuran yang dikeluarkan PNM Mekara. Bukti tersebut tidak bermeterai, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi dan pengakuan Penggugat Rekonvensi terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi selama 6 bulan;
2. Bahwa Tergugat bekerja karyawan PLTU mempunyai gaji sebesar Rp. 4.608.436;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berhutang bersama di Bank BNI dan PNM Mekar yang pembayarannya diangsur oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp2400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang di PNM Mekara setiap bulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tinggal sekali angsuran;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi selama 6 bulan, dan penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi yang sebesar Rp. 4.608.436 setelah dipotong oleh bank BNI dan PNM mekar adalah Rp. 1.908.436 (satu juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di atas, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat 1 s.d 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami wajib melindungi istrinya dan

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, kewajiban tersebut mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya dan menjadi gugur apabila istri nusyuz;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah karyawan swasta di PLTU dengan gaji bersih per bulan sejumlah Rp. 4.408.436 (empat juta empat ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), akan tetapi sesuai fakta hukum di atas bahwa penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi yang sejumlah Rp. 4.608.436 setelah dipotong oleh bank BNI dan PNM mekar adalah Rp. 1.908.436 (satu juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim patut merujuk kepada penghasilan riil Tergugat Rekonvensi setiap bulan yaitu 1.908.436 (satu juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkonkritkan asas kepatutan dan kemampuan suami dalam perkara ini, maka majelis hakim menghitung jumlah kepala dalam satu keluarga dibagi sama rata dengan jumlah kepala keluarga, sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa penghasilan riil Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp1.908.436 (satu juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) yang jika penghasilan tersebut dibagi 2 kepala, maka setiap kepala dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh bagian sejumlah Rp954,218 (sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan belas rupiah) setiap bulan, maka majelis hakim berpendapat

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan wajar apabila nafkah lampau yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam perkara aquo adalah Rp 954,218 perbulan x 6 bulan = Rp.5.725.308 (lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 5.726.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalah adil, patut dan wajar apabila Majelis Hakim mengabulkan untuk sebagian nafkah lampau dengan menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.726.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tentang kewajiban suami kepada istri yang ditalak, tanpa mengatur kapan kewajiban tersebut harus di bayar;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas kapan kewajiban tersebut harus di bayar, dan untuk memberikan keadilan bagi pihak istri yang diceraikan, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa pembebanan suami untuk membayar kewajibannya sebelum ikrar talak dilakukan dengan tujuan supaya suami dapat menyiapkan atau telah memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebelum ia mendapatkan haknya berupa pengucapan ikrar talak. Dengan begitu hak istri yang diceraikan talak oleh suaminya menjadi terjamin karena dengan telah dilaksanakannya

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak, maka suamiya terlepas dari istri dan tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat menjamin hak istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka lebih adil dan lebih efektif jika pembebanan kewajiban suami dibayarkan sebelum ikrar talak, hal ini juga bertujuan menghindari kesulitan yang dapat dirasakan oleh istri setelah ikrar talak tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya karena pada praktiknya meskipun hak-hak istri tersebut dapat diajukan permohonan eksekusi, namun hal tersebut tentu memberatkan istri karena dikhawatirkan hak-hak yang diperjuangkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka untuk terciptanya keadilan bagi pihak istri dalam perkara perceraian, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau tersebut di atas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas kapan kewajiban tersebut harus di bayar, dan untuk memberikan keadilan bagi pihak istri yang dicerai, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa pembebanan suami untuk membayar kewajibannya sebelum ikrar talak dilakukan dengan tujuan supaya suami dapat menyiapkan atau telah memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebelum ia mendapatkan haknya berupa pengucapan ikrar talak. Dengan begitu hak istri yang dicerai

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak oleh suaminya menjadi terjamin karena dengan telah dilaksanakannya ikrar talak, maka suamiya terlepas dari istri dan tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat menjamin hak istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka lebih adil dan lebih efektif jika pembebanan kewajiban suami dibayarkan sebelum ikrar talak, hal ini juga bertujuan menghindari kesulitan yang dapat dirasakan oleh istri setelah ikrar talak tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya karena pada praktiknya meskipun hak-hak istri tersebut dapat diajukan permohonan eksekusi, namun hal tersebut tentu memberatkan istri karena dikhawatirkan hak-hak yang diperjuangkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka untuk terciptanya keadilan bagi pihak istri dalam perkara perceraian, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau tersebut di atas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagiannya dan ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi [REDACTED] [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak setiap bulan sejumlah Rp. 800.000,00 dengan kenaikan 10 % setiap tahun
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagai yang telah disepakati tersebut;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 6 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.726.000,00 yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif, S.H.I dan Arsha Nurul Huda, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I

Rajabudin, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H

Panitera Pengganti,

Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 400.000,00

(empat ratus ribu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kwandang

Taufiq Maksum Gobel, S.H.I.

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.Kwd